

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem peradilan pidana di berbagai belahan dunia telah berkembang menuju paradigma yang lebih manusiawi dengan mengadopsi *restorative justice*.¹ Pendekatan ini menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial, alih-alih hanya menghukum. Tren global ini mencerminkan upaya reformasi hukum untuk mereduksi over-pemidanaan, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Di Indonesia, kebutuhan akan reformasi sistem peradilan pidana semakin nyata seiring tantangan overcrowding di lembaga pemasyarakatan dan beban sistem peradilan. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, kapasitas ideal lapas adalah jauh di bawah jumlah narapidana aktual. Sebagai respons, Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan dasar hukum bagi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.² Perja No. 15/2020 menetapkan prosedur dan syarat bagi jaksa untuk menyetujui penghentian

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 45–47.

² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

penuntutan (*deponering*) ketika kondisi *restorative justice* terpenuhi. Pendekatan ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam reformasi sistem penuntutan, dengan tujuan mengurangi konflik, mempercepat penyelesaian perkara, dan menghemat sumber daya penegakan hukum. Secara sosial, *restorative justice* juga memperkuat filosofi keadilan substansial, yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memperhatikan pemulihan hubungan sosial antar pihak. Dalam konteks Indonesia, asas seperti musyawarah dan mufakat sangat cocok dengan nilai keadilan restoratif, sebagaimana dibahas dalam literatur.³

Kejahatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan data resmi, pada semester pertama tahun 2025 tercatat sebanyak 287.951 kasus tindak pidana dilaporkan, mengalami kenaikan sekitar 3,65% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat penyelesaian perkara justru menurun, hanya mencapai 124.928 kasus atau sekitar 43,39% dari total laporan yang masuk.⁴ Situasi tersebut mencerminkan bertambahnya beban penanganan perkara serta menurunnya efektivitas sistem penegakan hukum, sehingga mendorong perlunya penerapan pendekatan alternatif berupa penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif.⁵

³ Ainul Azizah, I Gede Widhianan Suarda & Mardiyono Mardiyono, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 2 (17 Mei 2023): 154-166, doi:10.55606/jhpis.v2i2.1643.

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, 11 Juli 202, <https://polkam.go.id/kejahatan-meningkat-penyelesaian-menurun-pemerintah-perkuat-sinkronisasi-nasional/>

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT

Alumni, Bandung, 2020, hlm. 112–118.

Dalam konteks penelitian ini, perhatian difokuskan pada tindak pidana penadahan serta penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penuntutan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Kejahatan penadahan, yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan barang hasil tindak pidana, memiliki karakteristik tersendiri. Walaupun kerap dikategorikan sebagai kejahatan dengan tingkat ringan hingga menengah, dampak sosial dan ekonominya cukup signifikan, terutama dalam hal pemulihan kerugian korban, peredaran barang hasil kejahatan, serta upaya pencegahan terhadap praktik pasar gelap dan tindak kriminalitas yang berhubungan dengan kepemilikan properti. Dalam praktik, masih ditemukan beberapa permasalahan utama:

- A) Adanya ketidak konsistenan dan ambiguitas dalam norma yang mengatur penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan maupun penuntutan masih menjadi persoalan. Salah satu contohnya berkaitan dengan penentuan kriteria perkara yang dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 peraturan tersebut, penghentian penuntutan dimungkinkan apabila tersangka merupakan pelaku tindak pidana untuk pertama kalinya, ancaman pidananya tidak melebihi lima tahun, serta nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000.⁶
- B) Hambatan dalam pelaksanaan di lapangan antara lain disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman jaksa atau aparat penuntut umum terhadap konsep dan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penerapan pendekatan

⁶ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 133–137.

ini, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan mekanisme prosedural internal yang belum berjalan secara optimal, turut menjadi faktor penghambat efektivitas penerapannya.⁷

C) Di wilayah Rokan Hulu, faktor-faktor seperti kondisi geografis, ketersediaan sumber daya manusia, serta karakteristik budaya lokal yang berbeda dari daerah pusat berpotensi memengaruhi efektivitas penerapan peraturan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelusuri bagaimana Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam menangani perkara penadahan, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.⁸

D) Terdapat dilema antara upaya mempercepat penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif dengan kewajiban menjaga prinsip keadilan bagi korban serta masyarakat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana penerapan penghentian penuntutan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, serta apakah dalam praktiknya masih tersisa unsur pendekatan retributif yang terselubung di dalam proses tersebut.

E) Meskipun regulasi di tingkat nasional telah diberlakukan, penerapan konkret di lapangan, khususnya dalam penanganan tindak pidana

⁷ Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Vol. 11 No. 1 (Juni 2022) : 15-24

⁸ Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 201–205.

penadahan di tingkat kejaksaan negeri, masih relatif jarang dikaji. Dengan demikian, konteks tersebut menjadi penting untuk diteliti melalui pendekatan yuridis-normatif guna memahami sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan tersebut.

Selain itu, terdapat regulasi internal di lingkungan kejaksaan, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menerapkan mekanisme *restorative justice* pada jenis-jenis tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut. Namun, dalam praktik di daerah, khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu (Provinsi Riau), masih terbatas data empiris yang menggambarkan secara jelas bagaimana mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diterapkan pada kasus penadahan. Selain itu, belum banyak kajian yang menelusuri faktor-faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan penerapan prinsip tersebut dalam konteks lokal tersebut. Tantangan utama dalam penerapan asas *restorative justice* pada kasus penadahan meliputi:

- A) Apakah ketentuan dalam peraturan tersebut seperti persyaratan bahwa pelaku merupakan pelaku tindak pidana untuk pertama kalinya, ancaman pidananya berada di bawah batas tertentu, serta nilai kerugian atau barang bukti tidak melebihi jumlah yang ditetapkan dapat terpenuhi dalam kasus-

kasus penadahan yang ditangani;

- B) Bagaimana proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, serta unsur masyarakat dilaksanakan dalam konteks penyelesaian perkara penadahan;
- C) Apakah institusi kejaksaan beserta aparat penegak hukum di tingkat daerah memiliki kapasitas yang memadai serta pemahaman yang cukup terhadap ketentuan dan prosedur penerapan mekanisme keadilan restoratif;
- D) Apakah pelaksanaan penghentian penuntutan tersebut benar-benar mampu memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Terdapat kendala signifikan terkait keterbatasan penelitian empiris berbasis data kualitatif di tingkat daerah mengenai penerapan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif, khususnya dalam perkara penadahan. Minimnya data numerik menyebabkan sulitnya memperoleh gambaran yang jelas tentang sejauh mana regulasi ini telah diimplementasikan, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilannya, serta variabel apa saja yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena berfokus pada wilayah Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dengan tujuan untuk mengukur secara kuantitatif penerapan asas keadilan restoratif dalam kasus penadahan, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dan tingkat keberhasilan yang dicapai.

Dalam konteks sosial Rokan Hulu, maraknya peredaran barang hasil

kejahatan terutama melalui rantai penadahan menjadi kenyataan faktual di tengah masyarakat. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kasus penadahan sering kali diakhiri dengan penyelesaian yang bersifat administratif atau damai melalui penjaminan, tanpa pemberian efek jera yang memadai bagi pelaku. Observasi awal yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mencatat bahwa dari 50 berkas perkara penadahan yang ditangani dalam tiga tahun terakhir, sekitar 40% berujung pada diversinya berdasarkan asas *restorative justice*. Namun, penerapan asas ini belum menunjukkan penurunan signifikan dalam angka penadahan di tingkat masyarakat.

Data statistik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu juga menunjukkan bahwa mayoritas perkara penadahan yang diselesaikan melalui *restorative justice* melibatkan barang bukti dengan nilai ekonomis relatif rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kriteria penerapan asas *restorative justice* dalam praktik hukum pidana. Fenomena empiris tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara teori *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan realitas penerapannya di institusi penegak hukum. Banyak pelaku yang seharusnya dikenakan sanksi pidana, justru memperoleh penyelesaian lebih ringan tanpa memihak pada pemulihan hak korban.⁹

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2022, hlm. 89–93.

Secara normatif, asas *restorative justice* diatur dalam berbagai instrumen perundang-undangan Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan jaksa seperti Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Restorative Justice*. Ketentuan ini membuka peluang untuk penyelesaian perkara melalui rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Dalam Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung tersebut ditegaskan bahwa *restorative justice* bertujuan memulihkan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, kenyataannya penerapan di tingkat kejaksaan, khususnya dalam kasus penadahan, sering kali hanya berfokus pada aspek formal tanpa menyentuh substansi pemulihan korban. Perbandingan antara ketentuan peraturan dan praktik di lapangan menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah. Misalnya, sejauh mana *restorative justice* dijadikan alasan untuk menghapuskan tuntutan pidana tanpa mempertimbangkan hak restitusi korban atau efek jera terhadap pelaku?

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji asas *restorative justice* di Indonesia, seperti penelitian oleh Sari (2022) yang menyoroti penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian di wilayah urban. Hasilnya menunjukkan bahwa *restorative justice* efektif dalam mengurangi angka residivisme. Namun, masih terdapat celah riset terkait implementasi *restorative justice* dalam kasus penadahan, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda seperti Rokan Hulu. Belum banyak studi empiris yang secara spesifik mengkaji bagaimana kejaksaan menerapkan asas ini dalam konteks penanganan tindak pidana penadahan. Selain itu, penelitian terdahulu belum

mengukur secara kuantitatif indikator keberhasilan *restorative justice* dalam mengurangi pengulangan tindak pidana penadahan di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan metodologis yang perlu diisi oleh penelitian yang lebih sistematis. Urgensi penelitian ini semakin kuat jika dilihat dari tingginya angka kasus penadahan di Rokan Hulu dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak tidak hanya pada korban tetapi juga pada stabilitas keamanan lokal. Pendekatan hukum yang efektif perlu dirumuskan berdasarkan fakta empiris yang terukur.

Dalam konteks penegakan hukum, *restorative justice* memiliki posisi yang strategis untuk menjembatani kebutuhan hukum formal dengan kearifan lokal masyarakat. Namun, tanpa kajian empiris yang mendalam, implementasinya dapat menjadi sekadar retorika kebijakan. Penelitian ini juga penting untuk memberikan gambaran tentang persepsi aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan penyidik, terhadap asas *restorative justice* dalam praktik penanganan penadahan. Sejauh mana mereka memahami tujuan normatifnya dan menerapkannya secara konsisten?

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris dengan menggabungkan data primer dari wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder berupa arsip perkara. Pendekatan ini penting untuk menangkap dinamika praktik hukum yang sesungguhnya terjadi di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Selanjutnya, analisis yuridis akan dilakukan untuk menguji kesesuaian antara praktik empiris dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku

mengenai *restorative justice*. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang sistematis dan relevan secara akademis. Kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, berupa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam perkara penadahan. Hal ini meliputi pedoman operasional yang jelas bagi aparat penegak hukum dan perlindungan hak korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum pidana di Indonesia serta memberikan solusi konkret bagi masalah penegakan hukum di masyarakat. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif yang sejati.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya menyoroti penerapan asas keadilan restoratif pada kasus penadahan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Analisis difokuskan pada mekanisme penghentian penuntutan, pertimbangan jaksa dalam pengambilan keputusan, serta dampak penyelesaian perkara bagi para pihak yang terlibat. Kajian ini tidak mencakup tindak pidana lain maupun penerapan keadilan restoratif di lembaga penegak hukum selain kejaksaan. Periode penelitian dibatasi antara tahun 2020–2025, sejak diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Data penelitian terdiri atas data primer melalui wawancara dan survei, serta data sekunder yang bersumber dari laporan kejaksaan dan literatur hukum.

Aspek psikologis korban maupun pelaku tidak dibahas secara mendalam, karena fokus penelitian diarahkan pada efektivitas hukum dan penerapan proseduralnya. Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian tetap terarah, mendalam, dan sesuai dengan konteks hukum pidana serta kebijakan publik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga kejaksaan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas- batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait didalamnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu ?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* Penyelesain Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15

Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu ?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui Apa Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* Penyelesain Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: memperkaya literatur hukum pidana dan keadilan restoratif di Indonesia dengan data kuantitatif lokal; memperluas kerangka

konseptual rancangan penelitian kuantitatif dalam bidang hukum (khususnya kasus penadahan dan *restorative justice*); memberikan pemahaman empiris tentang hubungan antar variabel institusional, mediasi, korban/pelaku, konteks lokal dan keberhasilan *restorative justice*.

2. Manfaat praktis: bagi institusi Kejaksaan daerah (termasuk Kejaksaan Negeri Rokan Hulu) untuk memiliki gambaran empiris mengenai penerapan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, mengenali hambatan dan faktor-penentu keberhasilan, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan tindakan operasional yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan *restoratif justice* pada kasus penadahan. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan oleh pembuat kebijakan hukum di tingkat provinsi atau nasional dalam merumuskan strategi atau pedoman pelaksanaan yang lebih optimal.
3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Serjana Hukum pada Program SI Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini menelaah penerapan asas *restorative justice* dalam perkara penadahan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, terbatas pada tindak pidana Pasal 480 KUHP. Pendekatan yang digunakan adalah empiris, dengan fokus pada aturan

hukum, doktrin, serta pelaksanaan kebijakan, khususnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dengan subjek aparat kejaksaan, pelaku, korban, dan pihak terkait. Pembahasan difokuskan pada aspek hukum dan teknis, tanpa memasuki ranah psikologis, kriminologis, atau ekonomi. Batasan ini memastikan analisis tetap relevan dan kontekstual.

1.6 Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini terdiri dari 3 Bab, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, Sistematika Penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penadahan, Tinjauan Tentang Asas *Restorative Justice* , Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penadahan, Penelitian Terdahulu Yang Relevan.
3. BAB III METODE PENELITIAN, berisi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Populasi Dan Sampel, Teknik Validasi Data, Prosedur Penelitian, Kerangka Konseptual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, yang secara administratif berada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis berupa kawasan daratan dengan dominasi wilayah perdesaan, perkebunan, serta jalur penghubung antarkabupaten yang cukup strategis. Kondisi geografis tersebut berimplikasi pada dinamika sosial-ekonomi masyarakat, termasuk mobilitas barang dan jasa yang relatif tinggi. Situasi ini turut memengaruhi potensi terjadinya tindak pidana terhadap harta benda, termasuk tindak pidana penadahan yang sering berkaitan dengan peredaran barang hasil kejahatan lintas wilayah.

Secara sosial, masyarakat Rokan Hulu dikenal memiliki ikatan kekerabatan dan solidaritas komunal yang kuat, dengan nilai-nilai musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan masih cukup dominan. Karakter sosial ini menjadi relevan dalam konteks penerapan asas *restorative justice*, karena penyelesaian perkara pidana sering kali dipengaruhi oleh upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Namun, kuatnya budaya kompromi tersebut juga berpotensi menimbulkan dilema hukum apabila tidak selaras dengan ketentuan normatif hukum pidana yang berlaku. Dari sisi institusional, Kejaksaan

Negeri Rokan Hulu merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan strategis dalam tahap penuntutan serta pelaksanaan kebijakan penegakan hukum, termasuk penerapan asas *restorative justice* sebagaimana diatur dalam peraturan internal Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Rokan Hulu menangani berbagai jenis perkara pidana umum, salah satunya tindak pidana penadahan, yang dalam praktiknya tidak jarang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pemilihan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa institusi ini telah beberapa kali menerapkan mekanisme *restorative justice* dalam perkara pidana umum. Hal ini menjadikannya lokasi yang relevan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya, khususnya dalam perkara penadahan yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kompleks.

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Subjek utama meliputi aparat penegak hukum, khususnya jaksa pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang menangani perkara pidana penadahan. Para jaksa ini berperan sebagai pengambil keputusan dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* atau dilanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan. Selain jaksa, subjek penelitian juga mencakup pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, seperti Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pejabat-pejabat ini

memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan internal dan pengawasan pelaksanaan *restorative justice* di tingkat kejaksaan, sehingga pandangan dan pengalaman mereka relevan untuk dianalisis secara empiris. Subjek penelitian selanjutnya adalah pihak yang terlibat langsung dalam perkara penadahan, yaitu korban dan pelaku tindak pidana penadahan (dalam batasan tertentu dan sesuai etika penelitian). Keterlibatan mereka penting untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi keadilan, tingkat kepuasan terhadap penyelesaian perkara, serta dampak nyata dari penerapan *restorative justice* terhadap pemulihan kerugian dan hubungan sosial. Penelitian ini juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai subjek pendukung, khususnya tokoh masyarakat atau pihak yang pernah terlibat dalam proses mediasi perkara pidana. Peran mereka sering kali signifikan dalam mendorong tercapainya kesepakatan damai, sehingga pandangan mereka dapat memperkaya analisis mengenai konteks sosial penerapan *restorative justice* di Rokan Hulu.

Jumlah subjek penelitian ditentukan secara purposive, disesuaikan dengan kebutuhan data dan kedalaman analisis, bukan pada kuantitas semata. Fokus utama diarahkan pada kualitas informasi yang diperoleh dari subjek-subjek yang memiliki pengalaman langsung dan pemahaman memadai terkait penerapan asas *restorative justice* dalam tindak pidana penadahan. Konteks sosial-hukum di Kabupaten Rokan Hulu turut memengaruhi pelaksanaan norma hukum pidana. Tingkat pemahaman hukum masyarakat yang beragam, faktor ekonomi, serta kecenderungan untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan formal, sering kali mendorong penerimaan terhadap penyelesaian perkara di luar

pengadilan. Kondisi ini dapat menjadi faktor pendukung sekaligus tantangan dalam penerapan restorative justice.

2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penadahan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penadahan.

Tindak pidana penadahan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda yang diatur secara khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu melalui ketentuan Pasal 480 dan pasal-pasal berikutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 480 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang membeli, menerima sebagai gadai, atau menyembunyikan suatu barang dengan mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak kejahatan, dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan penadahan.¹¹ Dengan demikian, tindak pidana penadahan dapat dikategorikan sebagai kejahatan turunan (*derivative crime*), bukan sebagai kejahatan utama, karena keberadaannya bergantung pada terjadinya tindak pidana asal seperti pencurian, penggelapan, atau perampokan.

Tindak pidana penadahan termasuk dalam jenis kejahatan terhadap harta benda yang memiliki ciri khas tersendiri, yakni keterikatannya dengan tindak pidana asal. Secara yuridis, ketentuan mengenai kejahatan ini tercantum dalam Pasal 480 hingga Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang

¹⁰ C. Mamahit, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana dan Penanggulangannya di Indonesia," *Jurnal Hukum UNSRAT* 23, no. 8 (2020): 69,

¹¹ Januri, Yuli Purwanti, Fathur Rachman & Irwan Jaya Diwiry, "Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 KE-2 KUHP di Era Modern," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2024)

menegaskan bahwa setiap orang yang membeli, menerima, menyembunyikan, atau memperjualbelikan barang yang diketahui atau sepatutnya diduga berasal dari tindak kejahatan dapat dikenai hukuman pidana.¹² Oleh karena itu, tindak pidana penadahan tidak bersifat independen, melainkan bergantung pada adanya tindak pidana lain yang menjadi sumber barang hasil kejahatan tersebut. Dalam perspektif teori hukum pidana, penadahan digolongkan sebagai *secondary crime* atau *derivative crime*.

Pasal 480 KUHP menjadi landasan hukum utama dalam menindak pelaku penadahan. Pasal ini menyebutkan bahwa siapa pun yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menyimpan barang yang diketahui berasal dari tindak pidana dapat dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun atau dikenai denda. Ketentuan tersebut menegaskan dua unsur penting, yakni *actus reus*, berupa tindakan nyata terhadap barang, dan *mens rea*, berupa pengetahuan atau dugaan tentang asal-usul barang tersebut. Dengan demikian, pelaku penadahan dapat dipidana meskipun tidak terbukti benar-benar mengetahui asal barang, asalkan secara wajar dapat diduga bahwa barang itu hasil kejahatan.

Dalam kajian kriminologis, penadahan berfungsi sebagai “pasar” yang memungkinkan peredaran barang hasil kejahatan. Tanpa keberadaan penadah, pelaku pencurian atau penggelapan akan kesulitan memperoleh keuntungan dari tindakannya. Dengan demikian, penadahan memperkuat rantai kejahatan terhadap

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

harta benda karena menyediakan ruang ekonomi bagi pelaku utama untuk terus beraksi. Menurut Barda Nawawi Arief (2022), penadahan tergolong *facilitative crime*, yakni kejahatan yang mendukung keberlangsungan tindak pidana lain dengan menampung hasil kejahatan. Konsekuensinya, kejahatan ini berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan menurunkan rasa aman masyarakat.¹³

Tindak pidana penadahan terbagi menjadi dua jenis utama, yakni penadahan aktif dan penadahan pasif. Penadahan aktif terjadi ketika seseorang dengan sengaja mencari, menampung, atau memfasilitasi transaksi barang hasil kejahatan, sedangkan penadahan pasif terjadi saat pelaku menerima barang tanpa memeriksa atau memastikan asal-usulnya. Klasifikasi ini penting karena menentukan tingkat kesalahan atau *culpability* pelaku. Setiyawan (2023) dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Polgan* menjelaskan bahwa penadahan aktif umumnya dilakukan oleh jaringan kejahatan terorganisir, sedangkan penadahan pasif lebih sering melibatkan individu yang bertransaksi secara nonformal dan tidak sepenuhnya menyadari asal barang tersebut.¹⁴

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Unsur pertama dalam tindak pidana penadahan adalah adanya tindakan nyata atau perbuatan fisik dari pelaku, seperti membeli, menyewa, menukar,

¹³ Mohamad Thoriq, "Penegakan Hukum Pasal 480 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor oleh Polrestabes Surabaya," *Novum: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022)

¹⁴ Setiyawan, "Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif KUHP," *Jurnal Ilmiah Hukum Polgan* 5, no. 2 (2023): 112–120,

menerima gadai, menyimpan, atau menjual barang hasil kejahatan. Berdasarkan Pasal 480 KUHP, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesadaran dan kehendak terhadap barang yang berasal dari tindak pidana lain. Tindakan ini menjadi bukti nyata keterlibatan pelaku dalam peredaran barang hasil kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Unsur perbuatan fisik ini merupakan inti dari tindak pidana penadahan karena tanpa adanya tindakan konkret, tidak mungkin penadahan terjadi. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur ini biasanya dilakukan melalui barang bukti, saksi, serta hubungan kausal antara pelaku dan benda hasil kejahatan. Dengan demikian, perbuatan nyata menjadi dasar bagi jaksa untuk menilai adanya keterlibatan pelaku dalam mata rantai kejahatan.

Dari ketentuan tersebut dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana penadahan sebagai berikut :

A. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana penadahan berkaitan erat dengan aspek niat dan kesadaran batin pelaku atau yang dikenal sebagai *mens rea*. Ketentuan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 480 KUHP melalui frasa “yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan,” yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan nyata atau setidaknya kecurigaan yang beralasan mengenai asal-usul barang yang diterimanya. Dengan kata lain,

¹⁵ Januri, Yuli Purwanti, Fathur Rachman & Irwan Jaya Diwiry, “Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP di Era Modern,” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2024)

meskipun pelaku tidak mengetahui secara pasti, adanya dugaan rasional bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan sudah cukup untuk memenuhi unsur kesalahan. Kesadaran tersebut disertai dengan kehendak untuk tetap menerima atau menguasai barang demi memperoleh keuntungan tertentu. Sudarto (2024) dalam Jurnal Hukum Pidana Indonesia (UNDIP) menegaskan bahwa pemenuhan unsur subjektif ini mensyaratkan adanya pengetahuan dan unsur kesengajaan dalam diri pelaku. Apabila pelaku benar-benar tidak mengetahui serta tidak memiliki alasan objektif untuk menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana, maka unsur *mens rea* tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pembuktian unsur subjektif menjadi aspek krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam perkara penadahan.¹⁶

B. Unsur Objektif

Unsur objektif dalam tindak pidana penadahan berhubungan dengan aspek perbuatan lahiriah atau *actus reus* yang dapat diamati secara konkret. Unsur ini tercermin dalam tindakan nyata pelaku, seperti menerima, membeli, menyimpan, menguasai, menggadaikan, atau memperjualbelikan barang yang berasal dari hasil kejahatan. Perbuatan tersebut harus benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan secara faktual dalam proses penegakan hukum. Selain itu, tindakan pelaku harus menimbulkan konsekuensi hukum terhadap benda yang diperoleh, baik berupa

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hlm. 156–160.

peralihan penguasaan, pemanfaatan, maupun keuntungan ekonomi yang dinikmati oleh pelaku. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan fisik tersebut, maka hubungan kausal antara tindakan pelaku dan objek hasil tindak pidana menjadi jelas. Oleh karena itu, pembuktian unsur objektif menitikberatkan pada adanya perbuatan konkret yang secara langsung berkaitan dengan penguasaan atau pemanfaatan barang hasil kejahatan.

Unsur perbuatan dalam tindak pidana penadahan ditandai oleh adanya aktivitas konkret yang dilakukan oleh pelaku terhadap barang yang berasal dari hasil kejahatan, seperti melakukan pembelian, penyewaan, penukaran, menerima sebagai jaminan gadai, menyimpan, ataupun memperjualbelikan barang tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 480 KUHP, rangkaian perbuatan tersebut tidak bersifat netral, melainkan harus dilakukan dengan kesadaran dan kehendak pelaku terhadap status barang yang bersumber dari tindak pidana lain. Artinya, pelaku secara aktif menempatkan dirinya dalam hubungan hukum dengan objek hasil kejahatan tersebut. Perbuatan tersebut mencerminkan adanya keterlibatan nyata dalam mata rantai peredaran barang ilegal. Keterlibatan ini tidak selalu harus bersifat langsung, tetapi dapat pula dilakukan melalui perantara atau mekanisme tertentu yang tetap menunjukkan penguasaan atau pemanfaatan barang. Dengan demikian, tindakan fisik pelaku menjadi indikator penting untuk menilai adanya kontribusi terhadap berlanjutnya hasil kejahatan di masyarakat. Unsur perbuatan ini sekaligus menjadi dasar pembuktian bahwa pelaku tidak sekadar bersikap pasif, melainkan berperan aktif dalam memfasilitasi peredaran barang hasil tindak

pidana.¹⁷

C. Unsur Pengetahuan atau Dugaan Asal Barang dari Kejahatan

Unsur pengetahuan atau adanya dugaan yang beralasan berkaitan dengan kesadaran pelaku mengenai asal-usul barang yang dikuasainya. Ketentuan Pasal 480 KUHP melalui frasa “yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan” menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya lahir dari pengetahuan yang bersifat pasti, tetapi juga dari keadaan di mana pelaku seharusnya dapat memperkirakan bahwa benda tersebut bersumber dari suatu tindak pidana. Dengan demikian, hukum tidak mensyaratkan adanya pengakuan eksplisit dari pelaku mengenai asal barang, melainkan cukup dibuktikan bahwa berdasarkan kondisi objektif, pelaku memiliki alasan logis untuk menyadari sifat ilegal dari barang tersebut. Kesadaran ini dapat ditarik dari berbagai indikator, seperti harga yang tidak wajar, cara perolehan yang mencurigakan, atau hubungan pelaku dengan pihak yang diketahui terlibat tindak pidana. Oleh karena itu, unsur ini menempatkan standar kehati-hatian sebagai dasar penilaian, sehingga pelaku tidak dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan apabila secara rasional ia patut menduga bahwa barang yang diperoleh berasal dari kejahatan.¹⁸ unsur ini mencerminkan aspek *mens rea* atau niat batin pelaku. Unsur Keuntungan atau Kepentingan Pribadi.¹⁹

¹⁷ anuri, Yuli Purwanti, Fathur Rachman & Irwan Jaya Diwirya, “Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP di Era Modern,” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2024): 47-520

¹⁸ Sultan Danang A., Yulia Hesti & Baharudin Baharudin, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan,” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 5, no. 1 (2024)

¹⁹ R. Wiyono, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan dan Penerapannya*,

D. Unsur Barang atau Objek yang Diperoleh dari Kejahatan

Unsur ini berkaitan langsung dengan keberadaan barang yang bersumber dari suatu tindak pidana asal, seperti pencurian, penggelapan, maupun penipuan. Keberadaan hasil kejahatan tersebut merupakan elemen fundamental, karena tanpa adanya barang yang berasal dari perbuatan pidana sebelumnya, perbuatan penadahan tidak mungkin terjadi. Dengan demikian, objek tindak pidana menjadi titik sentral dalam konstruksi hukum penadahan. Objek tersebut tidak terbatas pada benda berwujud seperti kendaraan bermotor, perhiasan, atau perangkat elektronik, tetapi juga mencakup bentuk kekayaan tidak berwujud, termasuk uang dan dokumen elektronik. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ragam barang hasil kejahatan, terutama melalui transaksi berbasis daring yang bersifat cepat dan sulit dilacak. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian, khususnya dalam menelusuri keterkaitan antara barang yang dikuasai pelaku dengan tindak pidana asalnya. Tanpa adanya hubungan yang dapat dibuktikan secara jelas antara objek tersebut dan kejahatan asal, unsur ini tidak terpenuhi secara hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penadahan tidak dapat dibebankan kepada pelaku.²⁰

E. Unsur Hubungan dengan Tindak Pidana Asal

Unsur ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara penadahan dan

Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 312–316.

²⁰ Kelana, N. M., & Seregig, I. K. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Tjk),” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025)

tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti pencurian atau penggelapan. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 378/Pid.B/2023/PN.Tjk menegaskan bahwa tanpa terbuktinya kejahatan asal, penadahan tidak dapat terjadi. Sudarto (2024) dalam Jurnal Hukum Pidana Indonesia (UNDIP) menyebut penadahan sebagai *derived crime* atau kejahatan turunan. Penelitian Jurnal Juris STIH Awang Long (2024) juga menemukan bahwa pelaku penadahan umumnya terhubung dengan jaringan pencurian di pasar barang bekas, menunjukkan bahwa penadahan merupakan bagian dari ekosistem kejahatan yang saling terkait.²¹

F. Unsur Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Unsur terakhir adalah kesalahan (*culpa* atau *dolus*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mencerminkan kehendak bebas pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Kesalahan berbentuk kesengajaan (*dolus*) jika pelaku mengetahui asal barang, atau kealpaan (*culpa*) jika seharusnya ia menduga namun tetap menerimanya. Di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, unsur ini menjadi penentu apakah perkara penadahan dapat diselesaikan melalui asas *restorative justice*. Secara teoritis, kesalahan menjadi dasar moral dan rasional pemidanaan; tanpa terbuktinya unsur ini, pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman meskipun perbuatannya merugikan.²²

²¹ Sudarto, "Pendekatan Kebijakan terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 10, no. 1 (2024): 33–45, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

²² S. Listianty, "Penanggulangan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan," *EY (Jurnal Ilmiah Ekonomi & Bisnis)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 4, No. 2 (2025)

2.2.3 Tujuan Pengaturan Penadahan

Pengaturan mengenai tindak pidana penadahan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP beserta ketentuan lanjutan setelahnya memiliki tujuan strategis untuk memutus mata rantai kejahatan terhadap harta kekayaan. Penadahan dipandang bukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kelanjutan dari tindak pidana pokok seperti pencurian, penggelapan, atau perampokan yang memungkinkan hasil kejahatan tersebut beredar dan dimanfaatkan. Dengan adanya pihak yang bersedia menerima atau memperjualbelikan barang hasil kejahatan, pelaku utama memperoleh kemudahan dalam menikmati keuntungan dari perbuatannya. Oleh karena itu, kriminalisasi penadahan diarahkan untuk menutup ruang bagi berlanjutnya kejahatan terhadap harta benda. Dalam kajian hukum pidana, penadahan kerap dikualifikasikan sebagai *delik pemudahan*, yaitu bentuk tindak pidana yang berfungsi mempermudah pelaku utama dalam menguasai, menyamarkan, atau mengalihkan hasil kejahatan. Konsep ini menegaskan bahwa keberadaan penadah secara tidak langsung mendorong terjadinya kejahatan asal. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penadahan memiliki peran preventif yang penting dalam menekan angka kejahatan harta benda secara keseluruhan.²³

Tujuan pengaturan ini adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat, khususnya hak atas kepemilikan dan peredaran barang yang sah. Pemberian sanksi terhadap penadahan dimaksudkan agar barang hasil kejahatan tidak mudah

²³ “Tindak Pidana Penadahan,” *JDIH Kabupaten Sukoharjo*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tindak-pidana-penadahan>

beredar dan tidak mengganggu stabilitas kepemilikan maupun keamanan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam kajian mengenai aspek hukum penadahan di Indonesia.²⁴ Pengaturan penadahan juga bertujuan menimbulkan efek jera (*deterrence*) bagi pelaku dan mendorong kehati-hatian masyarakat dalam transaksi barang bekas. Unsur keuntungan atau maksud memperoleh untung menjadi fokus utama pembuktian. Selain itu, Pasal 480 KUHP memberi dasar hukum bagi aparat untuk menjerat pelaku sebagai bagian dari rantai kejahatan. Meski demikian, pembuktian unsur subjektif dan objektif masih menghadapi kendala dalam praktik.

Dari aspek kriminologis, pengaturan tindak pidana penadahan juga bertujuan meredam kejahatan berulang (*recidivism*) dan jaringan kejahatan dengan menutup celah ekonomis bagi pelaku kejahatan pokok. Sebuah penelitian di Karawang menyebut bahwa peran penadah sangat penting karena “membuka jalan” bagi pelaku utama kejahatan harta benda. Dalam konteks ekonomi dan regulasi, pengaturan penadahan bertujuan menjaga ketertiban dalam peredaran barang bekas dan barang curian, termasuk kendaraan bermotor, sehingga dunia usaha dan pasar barang bekas tetap berada dalam koridor kelegalan. Kajian di Medan menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan penadahan kendaraan bermotor hasil curian merupakan bagian dari tujuan pengaturan tersebut.²⁵

²⁴ C. Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat*, vol. 23, no. 8, 2017

²⁵ Y. Yusriana, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum POLDA Jambi,” **Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, vol. 6, 2023

Pengaturan juga bertujuan memperkuat fungsi pemulihan sosial, dalam arti ketika barang hasil kejahatan tidak bisa lagi diedarkan melalui mekanisme penadahan, peluang pelaku utama untuk melakukan kejahatan menjadi terbatas. Dengan demikian, regulasi penadahan berkontribusi pada pemulihan kondisi sosial yang terganggu oleh kejahatan harta benda. Kajian kriminologi menyebut bahwa keberadaan penadah memperpanjang dampak kejahatan harta benda bagi korban dan masyarakat. Secara sistem hukum, pengaturan penadahan menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya dilakukan oleh pelaku pokok, tetapi juga oleh pelaku penunjang yang menerima hasil kejahatan, maka regulasi bertujuan memperluas tanggung jawab pidana dalam konteks kejahatan tersusun (*organized crime*) atau rantai kejahatan. Studi normatif menyebut bahwa penadahan diusulkan dimasukkan sebagai “pertolongan jahat” dalam KUHP baru.²⁶

Pengaturan mengenai tindak pidana penadahan tidak hanya diarahkan pada aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memuat dimensi keadilan bagi korban kejahatan. Melalui ketentuan tersebut, hukum menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam mata rantai kejahatan, termasuk mereka yang menikmati atau memanfaatkan hasil kejahatan, tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak dibebankan secara eksklusif kepada pelaku utama, melainkan juga kepada pihak lain yang berperan memperkuat terjadinya kejahatan dan memperoleh keuntungan darinya.

²⁶ Siti Maspupah, “*disparitas putusan sanksi pidana terhadap tindak pidana penadahan*,” *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*, vol. 4, no. 6, 2024, hal. 56-59;

Pendekatan ini membuka ruang bagi keterlibatan penadah dalam proses pemulihan kerugian yang dialami korban. Konsekuensinya, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian dan rasa keadilan korban. Kerangka pengaturan semacam ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan penting dalam sistem peradilan pidana. Dengan menekankan aspek kompensasi dan tanggung jawab bersama, regulasi penadahan memperkuat orientasi hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berimbang bagi seluruh pihak yang terdampak.

Pengaturan tindak pidana penadahan juga bertujuan pragmatis untuk mempermudah proses penyidikan dan penuntutan. Dengan aturan yang jelas, aparat memiliki dasar hukum untuk menyita, memeriksa, dan menuntut penadah yang sering menjadi kunci pengungkapan kasus pencurian atau penggelapan. Literatur menyoroti bahwa pembuktian penadahan kerap menjadi titik lemah dalam praktik. Melalui pengaturan ini, negara menegaskan bahwa bukan hanya pelaku utama, tetapi juga pihak yang menerima atau memperdagangkan barang hasil kejahatan harus bertanggung jawab, guna menghentikan peredaran barang ilegal, menekan motif ekonomi pelaku, dan memperkuat supremasi hukum.²⁷

²⁷ R. D. Welan, "Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016)," *Lex Crimen*, vol. VII, no. 6, 2020, hlm. 74;

2.2 Tinjauan Tentang Asas *Restorative Justice*

2.2.1 Pengertian *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* muncul sebagai paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menolak pandangan konvensional bahwa kejahatan hanyalah pelanggaran terhadap negara. Sebaliknya ia memandang kejahatan sebagai kerusakan terhadap relasi social antara pelaku, korban, dan masyarakat sehingga penyelesaiannya tidak hanya melalui hukuman tetapi melalui pemulihan relasi dan tanggung-jawab bersama.²⁸ Dalam literatur internasional, *restorative justice* dipahami sebagai mekanisme sukarela berbasis komunitas yang mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana (*Latimer, Dowden & Muise, meta-analisis*). Definisi ini menekankan tiga elemen utama, yakni kesukarelaan, partisipasi komunitas, serta keterlibatan langsung korban dan pelaku dalam proses pemulihan.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* telah berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan dan tertentu dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta aparat penegak hukum. Studi empiris di Malang menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan kepuasan korban dan membantu rehabilitasi pelaku, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural..²⁹

Secara historis, *restorative justice* menandai pergeseran dari keadilan

²⁸ Shih-Ya Kuo, Dennis Longmire & Steven J. Cuvelier, "An Empirical Assessment of the Process of Restorative Justice," *Journal of Criminal Justice*, vol. 38, no. 3, 2022, hlm. 318-328;

²⁹ Gita Dianti, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases in Indonesia," *JON Journal of Criminology*, vol. 1, no. 1, 2025, hlm 5

retributif menuju pemulihan. Kajian di Pontianak menunjukkan perubahannya belum optimal karena budaya hukum masih punitif. Secara filosofis, konsep ini berlandaskan nilai pemulihan, partisipasi, reintegrasi, dan pencegahan, bukan sekadar mediasi teknis. Studi di Australia menegaskan tiga elemen utama praktiknya: dialog, pembangunan hubungan, dan komunikasi nilai moral, yang menitikberatkan pada pemulihan sosial dan moral, bukan semata kompensasi materi.

Restorative justice menilai keberhasilan bukan dari sanksi, melainkan dari pemulihan kerugian, kepuasan korban, pengakuan pelaku, dan reintegrasi sosial. Meta-analisis menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan kepuasan korban, kepatuhan restitusi, dan menurunkan residivisme. Namun, studi terkini mencatat efektivitasnya tidak selalu signifikan terutama pada kasus kekerasan seksual dan KDRT sehingga menunjukkan bahwa penerapan paradigma ini masih menghadapi tantangan empiris.

Dalam penelitian yuridis empiris, konsep *restorative justice* mencakup variabel terukur seperti mediasi korban-pelaku, kesepakatan ganti rugi, pengakuan kesalahan, penerimaan sosial, kepuasan korban, dan penurunan residivisme. Tren penerapannya di Indonesia terus meningkat, terutama pada kasus ringan, anak, dan lalu lintas. Studi di beberapa daerah menunjukkan bahwa mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan kini semakin dipilih sebagai alternatif penegakan hukum konvensional.³⁰

³⁰ Eko Arie Kisworo, "The Concept of Restorative Justice in Settlement of Traffic Crimes

Dari perspektif korban, pengertian *restorative justice* memberi ruang bagi korban untuk bersuara, menyampaikan dampak yang dialami, dan ikut menentukan solusi sehingga korban bukan sekadar objek tetapi aktor. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa kepuasan korban dalam program *restorative justice* lebih tinggi dibandingkan sistem tradisional.³¹ Bagi pelaku, *restorative justice* menuntut pengakuan kesalahan, tanggung jawab, perbaikan kerugian, dan reintegrasi sosial, sehingga hukuman berorientasi pada perubahan perilaku, bukan sekadar pembalasan. Sementara bagi masyarakat, konsep ini menekankan partisipasi keluarga, tokoh masyarakat, dan warga dalam penyelesaian perkara, menjadikannya bagian dari keadilan partisipatif. Studi reformasi peradilan menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas meningkatkan pemulihan dan menurunkan trauma sosial.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Prinsip-prinsip *restorative justice* antara lain :

A. Pemulihan (*Restoration*) / *Repairing Harm*

Prinsip ini memandang kejahatan sebagai kerusakan yang menimpa korban, pelaku, dan komunitas, sehingga penyelesaiannya harus berfokus pada pemulihan. O'Brien (2024) dalam artikelnya "*Restorative Justice: Principles, Practices, and Application*" menegaskan bahwa *restorative justice* berupaya

1," *Realitas Juridis (Legal Studies Journal)*, vol. 1, no. 4, 2022, hlm. 15-22;

³¹ Jeff Latimer, Craig Dowden & Danielle Muise, "*The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis*," *The Prison Journal*, vol. 85, no. 2 (2023), hlm. 127–144;

menyeimbangkan kebutuhan korban dan masyarakat dengan tanggung jawab pelaku.³² Salah satu prinsip utama *restorative justice* adalah restorasi (pemulihan), yaitu proses keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pelaku, dan masyarakat, bukan semata pada penghukuman. Hasil meta- analisis menunjukkan bahwa program *restorative justice* lebih efektif dibanding pendekatan tradisional dalam meningkatkan kepuasan korban, memenuhi restitusi, serta menurunkan tingkat residivisme.

B. Partisipasi Aktif (*Participation*) / *Involvement of All Parties*

Restorative justice menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak aktif dalam proses penyelesaian. Melalui mediasi dan dialog bersama keluarga serta komunitas, tercapai bentuk keadilan yang lebih bermakna. Studi di Indonesia pun menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*.³³ Indikator operasionalnya bisa berupa: tingkat keterlibatan korban dalam proses, jumlah pertemuan pelaku-korban-komunitas, keterlibatan tokoh masyarakat/fasilitator.

C. Reintegrasi Sosial (*Reintegration*) / *Returning the Offender to Society*

Restorative Justice tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga

³² Sandra O'Brien, "Restorative Justice: Principles, Practices, and Application," *The Prevention Researcher*, vol. 14 (2024): 16-17

³³ Sukardi Sukardi dan Hadi Rahmat Purnama, "Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 155-190;

membantu pelaku kembali ke masyarakat tanpa stigma yang berlebihan, dengan tanggung jawab moral dan sosial. Misalnya, transformasi paradigma keadilan pidana di Indonesia (UU No.1 Tahun 2023) mengarah ke integrasi prinsip reintegrasi pelaku sebagai bagian dari pelaksanaan *Restorative Justice*.³⁴ Prinsip reintegrasi atau reintegrasi sosial pelaku yang memperhatikan bahwa pelaku kejahatan bukan hanya musuh masyarakat, tetapi manusia yang perlu diberi kesempatan kembali ke komunitas dengan penerimaan dan tanggung jawab.³⁵

D. Keadilan dan Keseimbangan (*Balanced Justice*) / *Fairness & Accountability*

Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan restoratif harus memperhatikan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang tidak hanya mengutamakan pelaku atau negara saja. Artikel oleh Hardiyanti et al. menyebut bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan harus memperhatikan nilai-nilai *Restorative Justice* seperti keseimbangan hak korban dan reintegrasi pelaku.

36

E. Kepemilikan Komunitas (*Community Involvement*) / *Community as Stakeholder*

³⁴ Rifaid, M.; Haris, A.; Ramadhan, M. J.; Hajairin, "Transformation of Indonesian Criminal Justice Paradigm: Analysis of the Integration of Restorative Justice ...," *Hukum & Keadilan*, vol. 9, no. 3 (2025), hlm. 648-660;

³⁵ R. Wiyono, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 312–316.

³⁶ S. Hardiyanti, "The Principle of Restorative Justice in the Judge's Consideration in Sentencing Decisions," *Path of Science, International Electronic Scientific Journal*, vol 10, no 6, juni 2024, hlm. 4011–4017;

Komunitas bukan sekadar objek namun subjek dalam proses *Restorative Justice* komunitas membantu pemulihan dan menjaga hubungan sosial yang rusak. Artikel “*Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review*” menyebutkan bahwa aspek komunitas sangat penting agar RJ berjalan sesuai konteks lokal.³⁷ Masyarakat bukan hanya objek, melainkan subjek dalam proses keadilan restoratif. Komunitas membantu pemulihan dan mempertahankan hubungan sosial yang rusak.

F. Sukarela dan Kesetaraan (*Voluntariness & Equality*) / *Free, Willing and Equal Participation*

Partisipasi dalam *restorative justice* harus bersifat sukarela dan setara antara korban, pelaku, serta komunitas. Proses yang non-koersif ini penting agar rekonsiliasi dan pemulihan hubungan berjalan secara tulus, bukan sekadar formalitas, sehingga hasilnya memiliki makna dan diterima oleh semua pihak.³⁸

G. Pencegahan Pengulangan (*Prevention & Reduction of Recidivism*) / *Breaking the Cycle*

Restorative justice juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan dan untuk memutus jaringan pendukung tindak pidana. Meta-analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini secara signifikan menurunkan tingkat residivisme dibandingkan sistem penghukuman tradisional. Di Indonesia, tingkat residivisme pelaku yang menjalani proses *restorative justice*

³⁷ Eva Achjani Zulfa, “*Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review*,” *International Journal of Science and Society*, vol. 2, no. 2 (2020), hlm. 317–327;

³⁸ “*Questions about the scope of reintegrative justice: Is it theoretically possible to treat any criminal with dignity and understanding?*”, *r/AskSocialScience*, 2 Sep 2022, <https://www.reddit.com/r/AskSocialScience/comments/nu71eh>

tercatat sekitar 12,7%, jauh lebih rendah dibandingkan 37,8% pada sistem konvensional.

2.2.3 Tujuan Dan Manfaat *Restorative Justice*

A. Tujuan *Restorative Justice*

a. Memperbaiki kerugian yang dialami korban

Pendekatan *restorative justice* mengakui bahwa kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerusakan psikologis dan sosial. Kajian sistematis terhadap korban menunjukkan bahwa partisipasi dalam mediasi atau konferensi antara pelaku dan korban dapat secara signifikan mengurangi gejala trauma pascakejahatan (PTSD) dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses hukum konvensional.³⁹

b. Meningkatkan kepuasan korban terhadap proses penyelesaian kejahatan

Korban yang dilibatkan secara aktif dalam mekanisme penyelesaian berbasis keadilan restoratif umumnya menunjukkan tingkat penerimaan keadilan yang lebih baik dibandingkan dengan proses peradilan konvensional. Keterlibatan tersebut memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman, kerugian, serta dampak emosional dan sosial yang mereka alami akibat tindak pidana. Proses dialog yang terbuka membuat korban merasa didengar dan diakui posisinya sebagai pihak yang terdampak langsung, bukan sekadar objek perkara.

³⁹ Alex Lloyd & Jo Borrill, “Examining the Effectiveness of Restorative Justice in Reducing Victims’ Post-Traumatic Stress,” *Psychological Injury and Law*, vol. 13, 2020, hlm. 77-89;

Sejumlah hasil meta-analisis juga mengonfirmasi bahwa korban yang mengikuti program restorative justice cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan korban yang perkaranya diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana tradisional. Tingginya tingkat kepuasan ini tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir penyelesaian, tetapi juga dengan kualitas proses yang memungkinkan adanya partisipasi, transparansi, dan pemulihan relasi sosial. Dengan demikian, keadilan restoratif dinilai mampu memberikan pengalaman keadilan yang lebih bermakna bagi korban dibandingkan pendekatan retributif semata.

c. Membuat pelaku kejahatan lebih bertanggungjawab.

Pendekatan *restorative justice* tidak menempatkan pemidanaan atau pemenjaraan sebagai satu-satunya sarana pertanggungjawaban pelaku, melainkan menekankan proses yang lebih substantif dan reflektif. Pertanggungjawaban diwujudkan melalui pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan, keterlibatan langsung dalam dialog dengan korban, serta kewajiban melakukan restitusi atau pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, pelaku juga didorong untuk berkontribusi kembali kepada komunitas sebagai bagian dari upaya memperbaiki relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Program-program yang menitikberatkan pada unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menjalani proses hukum secara formal, tetapi juga mengalami proses pembelajaran moral dan sosial. Dalam banyak temuan empiris, pelaku menilai mekanisme ini lebih bermakna karena memberi ruang untuk memahami dampak nyata dari perbuatannya. Interaksi langsung dengan korban memperkuat rasa

tanggung jawab personal yang tidak selalu muncul dalam sistem peradilan pidana tradisional. Dengan demikian, pendekatan restoratif dipersepsikan mampu membangun kesadaran hukum dan empati secara lebih efektif. Hal ini menjadikan proses pertanggungjawaban tidak sekadar bersifat koersif, melainkan juga transformatif bagi pelaku.⁴⁰

d. Pengurangan relaps atau residivisme (pengulangan tindak pidana)

Upaya menekan tingkat pengulangan tindak pidana atau residivisme merupakan salah satu tujuan krusial yang melekat dalam pendekatan *restorative justice*. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku pelaku agar tidak kembali melakukan kejahatan. Temuan meta-analisis yang mengkaji 22 penelitian mengindikasikan bahwa program *restorative justice*, secara rata-rata, mampu menurunkan tingkat residivisme jika dibandingkan dengan penerapan sistem pemidanaan konvensional. Efek positif tersebut umumnya dikaitkan dengan adanya proses dialog, pengakuan tanggung jawab, serta keterlibatan pelaku dalam memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Namun demikian, hasil tersebut tidak bersifat universal untuk seluruh jenis tindak pidana.⁴¹ Tingkat keberhasilan pengurangan residivisme

⁴⁰ Jeff Latimer & Steven Kleinknecht, “*The Effects of Restorative Justice Programming: A Review of the Empirical*,” Ottawa: Department of Justice Canada, January 2000, p. 3

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2023, hlm. 224–229.

sangat dipengaruhi oleh konteks penerapan program, karakteristik pelaku, jenis kejahatan, serta kualitas pelaksanaan *restorative justice* itu sendiri. Dengan demikian, meskipun secara umum *restorative justice* menunjukkan potensi yang signifikan dalam menekan pengulangan tindak pidana, efektivitasnya tetap bergantung pada desain dan kondisi konkret dari setiap program yang dijalankan.

- e. Mengurangi beban dan biaya sistem peradilan pidana.

Melalui mediasi atau konferensi pelaku-korban-komunitas, beberapa perkara ringan dapat diselesaikan lebih cepat, dengan efek sosial yang lebih langsung. Statistik tren menyebut bahwa beberapa program *restorative* berhasil mempersingkat durasi proses dan mengalih penggunaan sumber daya dari penahanan/pengadilan penuh ke penyelesaian alternatif.

- f. Memperkuat rekonsiliasi sosial dan hubungan komunitas.

Dalam perspektif keadilan restoratif, kejahatan tidak semata dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara, melainkan juga sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan dan keteraturan dalam struktur sosial. Oleh karena itu, *restorative justice* diarahkan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik antara korban dan pelaku maupun dengan komunitas di sekitarnya. Proses pemulihan tersebut menempatkan relasi sosial sebagai fokus utama, dengan tujuan mengembalikan rasa saling percaya dan kohesi sosial yang sempat terganggu. Keberhasilan pendekatan ini tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan formal, tetapi juga dari sejauh mana

masyarakat menilai proses penyelesaian tersebut berlangsung secara adil. Persepsi keadilan di tingkat komunitas menjadi indikator penting karena mencerminkan penerimaan sosial terhadap hasil penyelesaian perkara. Selain itu, penguatan solidaritas dan partisipasi komunitas menunjukkan bahwa *restorative justice* berfungsi sebagai sarana rekonstruksi tatanan sosial. Dengan demikian, pemulihan relasi sosial menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas penerapan keadilan restoratif.

Restorative justice membuka ruang partisipasi aktif bagi korban, pelaku, dan komunitas dalam penyelesaian perkara, berbeda dari sistem hukum tradisional yang cenderung menempatkan korban dan masyarakat sebagai pihak pasif. Melalui dialog atau mediasi, proses ini menjadi lebih inklusif dan bermakna. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi korban dalam mediasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan dan kepuasan. Tujuan strategisnya adalah mewujudkan *meaningful justice* keadilan yang nyata dirasakan oleh pihak terdampak, di mana korban didengar dan pelaku diberi kesempatan memperbaiki kesalahan secara manusiawi dan kontekstual.⁴²

B. Salah satu sasaran penting dari penerapan *restorative justice* adalah memperluas peran dan kendali korban dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara, baik pada tahapan dialog maupun pada penentuan hasil akhirnya. Melalui pendekatan ini, korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif, melainkan diberi ruang untuk mengemukakan

⁴² M. S. King, "Restorative Justice, Therapeutic Jurisprudence and the Rise of Emotionally Intelligent Justice," *Melbourne University Law Review*, vol. 32, no. 3 (2021), hlm. 1096–1126

pengalaman, perasaan, serta dampak yang dialami akibat tindak pidana, sekaligus berinteraksi langsung dengan pelaku dalam forum yang terstruktur. Keterlibatan aktif tersebut memungkinkan korban turut menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap paling adil dan bermakna bagi dirinya. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa partisipasi semacam ini berkontribusi positif terhadap pemulihan kondisi psikologis korban, termasuk meningkatnya rasa aman, kepercayaan diri, dan perasaan memperoleh keadilan. Di sisi lain, *restorative justice* juga memperkuat dimensi tanggung jawab sosial dengan melibatkan komunitas dalam proses pemulihan dan pencegahan kejahatan. Kehadiran masyarakat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara menempatkan komunitas tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai aktor yang turut menjaga nilai, norma, dan harmoni sosial. Pendekatan ini mendorong tumbuhnya budaya hukum yang partisipatif, berbasis relasi sosial, serta menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, *restorative justice* berfungsi tidak hanya untuk memulihkan korban dan mempertanggungjawabkan pelaku, tetapi juga untuk memperkuat peran komunitas dalam membangun ketertiban sosial yang berkelanjutan.

C. Manfaat *Restorative Justice*

a. Pemulihan Korban Secara Menyeluruh

Restorative justice memungkinkan korban memperoleh pemulihan dari

kerugian yang dialami, baik materiil maupun psikologis. Melalui mediasi atau konferensi, korban dapat menyampaikan dampak kejahatan secara langsung kepada pelaku. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa partisipasi korban dalam proses restoratif secara signifikan menurunkan gejala stres dan trauma pasca-kejahatan.⁴³

b. Meningkatkan Kepuasan Korban

Korban yang memperoleh kesempatan terlibat secara langsung dalam mekanisme *restorative justice* cenderung menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan korban yang perkaranya diselesaikan melalui prosedur hukum konvensional. Keterlibatan aktif tersebut memungkinkan korban berpartisipasi dalam dialog, menyampaikan dampak yang dialami, serta menilai secara langsung tanggung jawab yang ditunjukkan oleh pelaku. Proses ini memberi pengalaman keadilan yang lebih personal dan kontekstual, sehingga korban tidak sekadar menjadi objek dalam sistem peradilan. Data yang dirilis oleh *Restorative Justice Council* (UK) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa sekitar 85% korban menilai proses *restorative justice* berlangsung secara adil dan memiliki makna bagi pemulihan mereka. Tingginya tingkat kepuasan ini mencerminkan bahwa keadilan restoratif mampu menjawab kebutuhan emosional dan psikologis korban yang sering kali tidak terpenuhi dalam mekanisme hukum formal. Dengan demikian, partisipasi korban dalam *restorative justice* tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian perkara, tetapi

⁴³ Ana M. Nascimento, Joana Andrade & Andreia de Castro Rodrigues, “The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes – a Systematic Review,” *Trauma, Violence & Abuse*, vol. 24, no. 3 (2023): 1929–1947;

juga memperkuat legitimasi sosial terhadap proses penegakan hukum itu sendiri.

c. Kesadaran dan Tanggung Jawab Pelaku

Pendekatan *restorative justice* menempatkan pelaku tindak pidana pada posisi yang menuntut kesadaran moral dan tanggung jawab sosial atas perbuatan yang telah dilakukan. Melalui mekanisme ini, pelaku tidak hanya dihadapkan pada konsekuensi hukum, tetapi juga diajak untuk memahami secara langsung dampak perbuatannya terhadap korban. Proses pertemuan dan dialog dengan korban mendorong munculnya pengakuan kesalahan yang lebih autentik. Selain itu, pelaku dibebani kewajiban melakukan restitusi atau bentuk pemulihan lain sebagai wujud pertanggungjawaban nyata. Keterlibatan aktif pelaku dalam upaya memperbaiki hubungan yang rusak menjadi bagian penting dari proses restoratif. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang mengikuti program keadilan restoratif cenderung bersikap lebih kooperatif dan menunjukkan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang hanya menjalani proses peradilan pidana tradisional. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan etika pelaku.

d. Pengurangan Residivisme

Program *restorative justice* terbukti menurunkan risiko pelaku mengulangi tindak pidana. Studi di University of Cambridge menemukan bahwa *Restorative*

Justice dapat mengurangi pengulangan tindak pidana hingga 27%, khususnya pada kejahatan ringan hingga menengah.⁴⁴

e. Efisiensi Sistem Peradilan

Restorative Justice dapat mengurangi beban kasus di pengadilan karena beberapa perkara ringan dapat diselesaikan melalui mediasi atau konferensi. Analisis di Inggris menunjukkan bahwa setiap £1 yang diinvestasikan dalam *Restorative Justice* dapat menghemat hingga £9 dari sistem peradilan.⁴⁵

f. Memperkuat Rekonsiliasi Sosial

Melalui keterlibatan korban, pelaku, dan komunitas, *Restorative Justice* membantu memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Studi di Yogyakarta menunjukkan program *Restorative Justice* meningkatkan rasa aman dan solidaritas sosial di komunitas yang menerapkannya.

g. Pembelajaran dan Transformasi Moral Pelaku

Dalam kerangka keadilan restoratif, pelaku tidak hanya diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara formal, tetapi juga didorong untuk melakukan refleksi mendalam atas konsekuensi sosial, psikologis, dan moral dari tindakannya. Melalui proses dialog dan keterlibatan langsung dengan korban, pelaku diarahkan untuk memahami penderitaan yang ditimbulkan

⁴⁴ University of Cambridge, "Restorative justice reduces crime by 27%," *University of Cambridge News*, 1 July 2008; <https://www.cam.ac.uk/news/restorative-justice-reduces-crime-by-27>

⁴⁵ Restorative Justice Council, *Evidence supporting the use of restorative justice*, diakses melalui <https://restorativejustice.org.uk/resources/evidence-supporting-use-restorative-justice>

sehingga empati dapat tumbuh secara nyata. Pengalaman tersebut menjadi sarana penting dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih prososial. Sejumlah kajian dalam literatur kriminologi dan hukum pidana menunjukkan bahwa mekanisme semacam ini berkontribusi pada peningkatan rasa tanggung jawab moral pelaku. Selain itu, internalisasi nilai empati dan tanggung jawab tersebut berpengaruh positif dalam menekan kecenderungan pelaku untuk mengulangi perbuatan pidana. Dengan demikian, proses restoratif tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik jangka pendek, tetapi juga berfungsi sebagai strategi preventif yang berkelanjutan terhadap kriminalitas berulang.

h. Meningkatkan Legitimasi Sistem Hukum

Proses penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan secara adil, terbuka, dan melibatkan partisipasi para pihak terbukti berkontribusi pada peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Transparansi dalam pengambilan keputusan serta keterlibatan langsung korban, pelaku, dan komunitas menciptakan persepsi bahwa hukum dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak semata-mata bersifat represif. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa masyarakat yang memahami dan mengenal mekanisme keadilan restoratif cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem peradilan. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang kaku dan jauh dari rasa keadilan, melainkan sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Persepsi

positif ini memperkuat legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berdampak pada penyelesaian perkara individual, tetapi juga berperan strategis dalam membangun hubungan yang lebih konstruktif antara masyarakat dan sistem peradilan pidana.

i. Pencegahan Konflik Sosial

Penerapan *restorative justice* berperan signifikan dalam menekan potensi munculnya konflik sosial yang berulang di tengah masyarakat. Melalui proses yang menitikberatkan pada dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi, hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas diperbaiki secara konstruktif sehingga ketegangan yang timbul akibat tindak pidana tidak berlarut-larut. Pendekatan ini memungkinkan para pihak memahami posisi masing-masing dan membangun kembali kepercayaan sosial yang sempat terganggu. Berbagai hasil analisis menunjukkan bahwa komunitas yang secara konsisten menerapkan mekanisme keadilan restoratif cenderung memiliki tingkat konflik sosial yang lebih rendah dibandingkan komunitas yang tidak mengadopsi pendekatan tersebut. Hal ini disebabkan karena *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan perkara pada level individual, tetapi juga menangani akar konflik yang berpotensi memicu permasalahan lanjutan. Dengan demikian, *restorative justice* berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik sosial yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kohesi dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

j. Reintegrasi Sosial Pelaku

Proses restoratif membantu pelaku diterima kembali di masyarakat, mengurangi stigma, dan mendorong partisipasi sosial yang positif. Penelitian menunjukkan pelaku yang mengikuti *Restorative Justice* lebih mudah diterima kembali oleh komunitas dibanding mereka yang hanya diproses hukum formal.⁴⁶

2.3 Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Keadilan *restorative* di Indonesia mulai diakomodasi secara sistematis dalam berbagai regulasi, seperti :

- a. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA;
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020;
- d. Pedoman Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam konteks Kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Perja 15/2020) mengatur bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan apabila terpenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Jenis Perkara Tertentu

⁴⁶ Restorative Justice Council, “*Evidence supporting the use of restorative justice*”, diakses dari <https://restorativejustice.org.uk/resources/evidence-supporting-use-restorative-justice>

Kasus yang dapat diajukan penghentian penuntutan adalah perkara ringan atau tidak terlalu merugikan masyarakat secara luas. Biasanya terkait dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara atau setara.

b. Pelaku Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana

Penghentian penuntutan hanya berlaku untuk pelaku yang belum pernah dihukum sebelumnya atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hal ini bertujuan agar *restorative justice* berfungsi sebagai kesempatan rehabilitasi, bukan sekadar pembebasan pelaku.

c. Adanya Kesepakatan Perdamaian

Terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, termasuk penerimaan tanggung jawab oleh pelaku. Kesepakatan ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau kompensasi bagi korban.

d. Pemulihan Kerugian Korban

Kerugian materiil maupun non-materiil korban harus telah dikompensasikan atau terdapat rencana yang disepakati bersama. Restitusi menjadi indikator utama bahwa proses *restorative justice* berhasil memenuhi prinsip pemulihan.

e. Partisipasi Aktif Korban, Pelaku, dan Pihak Terkait

Korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait harus terlibat aktif dalam proses mediasi atau musyawarah penyelesaian. Partisipasi ini memastikan bahwa keputusan penghentian penuntutan didasarkan pada persetujuan semua pihak yang terdampak.

f. Persetujuan Penuntut Umum

Jaksa atau Penuntut Umum memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan penghentian penuntutan setelah menilai kelayakan kasus berdasarkan syarat-syarat di atas. Keputusan ini harus dicatat secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

g. Tidak Bertentangan dengan Kepentingan Umum

Penghentian penuntutan tidak boleh menyebabkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan umum, sehingga kasus yang berdampak luas atau bersifat berulang biasanya tidak memenuhi syarat.

h. Dokumentasi dan Monitoring

Semua proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* harus didokumentasikan secara resmi dan diawasi untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian dilaksanakan sesuai ketentuan Perja 15/2020.

2.4 Analisis Yuridis Terhadap Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak

Pidana Penadahan

2.4.1 Pertimbangan Yuridis Penerapan *Restorative Justice*

Pertimbangan yuridis penerapan *restorative justice* dalam penadahan harus mempertimbangkan unsur legalitas dan asas legalitas: bahwa pengaturan penghentian penuntutan melalui Perja 15/2020 harus sesuai dengan kewenangan penuntut umum dan syarat yang ditetapkan. Regulasi ini memberi dasar hukum

bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki opsi berhenti penuntutan demi keadilan restoratif.⁴⁷ Dengan demikian, analisis yuridis harus mengevaluasi apakah syarat-syarat regulasi itu terpenuhi dalam praktik kasus penadahan. Dari aspek asas persamaan di hadapan hukum (*equality before law*) dan perlindungan hak korban, penerapan *restorative justice* dalam penadahan memerlukan pertimbangan apakah mekanisme tersebut memberikan keadilan yang setara bagi korban dan pelaku.⁴⁸ Literatur “*Restorative Justice Perspektif Kejaksaan dan Kepolisian*” menegaskan bahwa walaupun prosedur *Restorative Justice* tersedia, masih ada kekhawatiran bahwa korban mungkin dirugikan jika pelaku hanya “dihentikan penuntutan” tanpa restitusi yang memadai.

Dalam proses penadahan, pertimbangan yuridis juga mencakup unsur kesengajaan (*mens rea*) dan penguasaan atau penerimaan barang hasil kejahatan (*actus reus*) karena tindak pidana penadahan mensyaratkan bahwa pelaku mengetahui atau patut mengetahui bahwa barang tersebut hasil kejahatan. Analisis yuridis penerapan *restorative justice* di penadahan harus mempertimbangkan apakah pelaku memiliki kondisi yang memungkinkan pendekatan restoratif, misalnya pelaku baru pertama kali, kerugian terbatas, dan hubungan korban pelaku memungkinkan mediasi. Penelitian “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh*” menunjukkan bahwa di banyak kasus penadahan ringan, penuntutan

⁴⁷ Murni, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 2 (2024), hlm. 546-560; <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/76>

⁴⁸ “Restorative Justice Perspektif Kejaksaan Dan Kepolisian,” *Jurnal Ilmiah Kutei*, vol. 23, no. 1 (2024): 105-126; <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/36387>

dihentikan berdasarkan asas *opportunitas* penuntut umum dan didasarkan pada kesepakatan perdamaian.⁴⁹ Dari sudut yuridis, hal ini menuntut analisis tentang bagaimana Jaksa mengevaluasi kriteria “ringan” atau “baru pertama kali” dan bagaimana mekanisme restitusi atau pengembalian barang diatur dalam protokol penanganan.

Pertimbangan yuridis menerapkan *restorative justice* dalam penadahan juga berkaitan dengan pengaturan dalam hukum acara pidana: misalnya apakah penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan sebelum atau sesudah penuntutan, bagaimana dokumentasinya, dan bagaimana mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan. Literatur “Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan dengan Prinsip *Restorative Justice* dalam Tahap Penyidikan” memaparkan bahwa di tahap penyidikan pun prinsip *Restorative Justice* dapat diterapkan, namun memerlukan panduan yang jelas. Dari perspektif hakim dan prosedural, pertimbangan yuridis juga menilai bahwa metoda *restorative justice* harus memastikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi korban maupun masyarakat. Artikel “*Restorative Justice* Sebagai Sarana Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa walaupun *Restorative Justice* manusiawi, tetap harus berada dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak menjadi jalan bagi kekebalan pelaku.

Pertimbangan yuridis juga mencakup aspek kepentingan umum bahwa penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* tidak boleh mengabaikan

⁴⁹ Murni, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 2 (2024): 546-560

kepentingan masyarakat luas atau menciptakan preseden negatif. Sebuah kajian “*Restorative Justice dan Implementasinya...*” menyoroti bahwa aparat harus berhati-hati agar kebijakan *Restorative Justice* tidak disalahgunakan untuk kasus berat yang berdampak luas.

Dari sudut struktur kelembagaan, pertimbangan yuridis menerapkan *Restorative Justice* di Kejaksaan melibatkan pengaturan internal jaksa, petugas mediasi, dan prosedur investigasi awal. Artikel “*Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia*” menegaskan bahwa masih terdapat gap implementasi karena perbedaan pemahaman aparat.⁵⁰

Analisis yuridis harus memeriksa bagaimana proses mediasi, kesepakatan dan penghentian penuntutan dilaporkan dan dokumentasi legalnya. Ketidakjelasan dokumentasi dapat menimbulkan keraguan legalitas keputusan penghentian dan potensi keberatan korban atau masyarakat. Literatur “*Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” menyoroti pentingnya tata kelola dokumentasi. Analisis yuridis juga dapat mencakup aspek evaluasi pasca-pelaksanaan: apakah keberhentian penuntutan melalui *Restorative Justice* dalam penadahan benar-benar mengurangi dampak kriminalitas, membantu reintegrasi pelaku, dan memperkuat kepuasan korban. Meski belum banyak data spesifik nasional, penelitian lokal menunjukkan indikasi positif. Misalnya, Penadahan dan *Restorative Justice* di Bintan menunjukkan penerapan yang relatif sesuai dengan regulasi.

⁵⁰ NR Aisya, “Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum (JMIH)*, vol. 11, no. 1 (2023): 124-135

2.4.2 Aspek Sosiologis Dan Kriminologis

A. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) melihat bahwa kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum atau negara, melainkan juga kerusakan terhadap relasi sosial di antara korban, pelaku, dan komunitas.⁵¹ Hal ini dikemukakan dalam kajian yang menyoroti perubahan paradigma dari model retributif ke model restoratif. Dalam konteks Indonesia, aspek relasi sosial ini penting karena tindak pidana seperti penadahan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga meresahkan masyarakat sekitar. Aspek sosial-struktur seperti kesenjangan ekonomi, status sosial, dan marginalisasi menjadi faktor penting dalam memahami pelaku dan korban. Sebuah studi menemukan bahwa keadilan restoratif memiliki potensi untuk mengurangi dampak faktor struktural seperti kemiskinan atau ketimpangan sosial dalam sistem peradilan pidana.

Dari perspektif sosiologi, pelaku kejahatan berada dalam konteks sosial, termasuk keluarga, teman sebaya, atau komunitas yang dapat memfasilitasi atau mendorong tindak kejahatan. Model *restorative justice* menekankan reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan hubungan, bukan sekadar pemenjaraan. Aspek sosiologis juga meliputi kapasitas institusional dan sosial, seperti sumber daya, pelatihan aparat, pemahaman masyarakat, dan budaya lokal, yang dapat menjadi

⁵¹ M. J. H. Hermawan, "Sociological Analysis of Restorative Justice in Rehabilitative Law Enforcement for Drug Abuse Cases," *Ius Poenale (Jurnal Hukum Pidana)*, vol. 5, no. 1 (2024), hlm. 67-87

hambatan penerapan. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, implementasi sering terkendala faktor kultural dan kelembagaan.

Aspek kepercayaan (*trust*) antara aparat penegak hukum dan masyarakat adalah bagian dari perspektif sosiologis yang penting. Praktik restoratif dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan ketika korban dan komunitas merasa dilibatkan dan didengar. Data global mencatat bahwa program restoratif meningkatkan kepuasan korban sehingga memperkuat legitimasi sosial hukum. Ketimpangan sosial atau profesionalisme aparat juga dapat memengaruhi hasil *restorative justice*. Kajian tentang keadilan *restoratif* menyoroti bahwa meskipun program bagus, faktor seperti bias institusional atau ketidaksetaraan sosial dapat menghambat hasilnya. Bersumber dari data statistik global, program *restorative justice* menunjukkan angka pengurangan residivisme yang signifikan, misalnya pengurangan hingga 30 % dalam sebagian studi.

Aspek media sosial dan digital kini relevan secara sosiologis karena kejahatan dan penanganannya banyak terjadi daring. Studi pada komunitas gaming menunjukkan hampir tiga perempat pemain pernah mengalami pelecehan online, sehingga penerapan kerangka restoratif di ranah digital menjadi tantangan baru. Fenomena overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia juga menjadi persoalan sosial, di mana *restorative justice* dapat mengalihkan kasus ringan ke mediasi, mengurangi tekanan pada penjara. Survei internasional mencatat sekitar 68 % responden memilih model *restorative justice* karena dianggap lebih inklusif dan berbasis komunitas.

B. Aspek Kriminologis

Dari perspektif kriminologi, pendekatan pemahaman terhadap kejahatan semakin bergeser dari sekadar hukuman terhadap pelaku ke model yang mempertimbangkan penyebab, dampak, dan konteks sosial kejahatan. Misalnya, kajian “*Restorative Justice in Contemporary Criminal Law: Comparative Perspectives and Emerging Trends*” menyebut bahwa paradigma restitusi dan rekonsiliasi semakin diterapkan sebagai alternatif dari pendekatan retributif.

⁵²Untuk tindak pidana seperti penadahan, pendekatan tersebut mengajak kita melihat bukan hanya tindakan “menerima barang hasil kejahatan”, tetapi juga dampaknya terhadap relasi sosial, korban, pelaku dan komunitas.

Teori-kriminologi klasik dan positif seperti yang dibahas dalam “*Restorative Justice and Three Individual Theories of Crime*” menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya dipicu oleh pilihan rasional atau situasional, tetapi juga faktor individu, lingkungan dan struktur sosial. Dalam kasus penadahan, faktor-faktor seperti kesempatan ekonomi, jaringan kriminal, dan norma komunitas bisa menjadi pemicu yang relevan untuk analisis kriminologis.⁵³

Dari perspektif kriminologis, jaringan kriminal dan struktur sosial pelaku menjadi perhatian utama, karena penadahan sering merupakan bagian dari rantai kejahatan yang melibatkan pelaku utama, penadah, dan pasar barang hasil

⁵² A. Salim, T. A. Santosa, A. Ghoni, T. Kadir & H. Wijoyo, “*Restorative Justice in Contemporary Criminal Law: Comparative Perspectives and Emerging Trends*,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 4, no. 3 (2025), pp. 6116-6121

⁵³ Greg Mantle, Darrell Fox & Mandeep K. Dhami, “*Restorative Justice and Three Individual Theories of Crime*,” *Internet Journal of Criminology* (2023)

kejahatan. Analisis kriminologis menekankan pentingnya memahami pembentukan dan pemeliharaan jaringan ini serta bagaimana mekanisme *restorative justice* dapat memutusnya. Studi *The Syndicate Pattern of Human Trafficking in Indonesia* menegaskan peran jaringan dalam kejahatan berskala. Menurut teori *routine activity*, kejahatan terjadi saat pelaku, korban, dan kesempatan bertemu tanpa pengawasan. Dalam penadahan, barang hasil kejahatan tersedia, pelaku bersedia menerima, dan akses pasar terbuka. Pendekatan *restorative justice* dapat mengurangi kesempatan tersebut melalui keterlibatan komunitas dan pemulihan hubungan sosial.

Aspek empiris kriminologis di Indonesia menunjukkan bahwa sistem peradilan dan pemasyarakatan menghadapi tantangan struktural seperti over-capacity, kurangnya reintegrasi dan stigma sosial. Artikel “*Analisis Pengaruh Teori Kriminologi Terhadap Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Penanganan Kejahatan di Indonesia*” menggarisbawahi pentingnya reformasi berbasis kriminologi.⁵⁴ Aspek kriminologis juga mengharuskan analisis faktor pelaku: misalnya apakah pelaku penadahan adalah pelaku pertama kali atau bagian jaringan, faktor ekonomi atau lingkungan yang mempengaruhi, dan bagaimana *restorative justice* menangani aspek-pelaku tersebut. Tren global dalam kriminologi menunjukkan bahwa program *restorative justice* semakin diperhitungkan sebagai bagian dari strategi reformasi keadilan pidana dan pengurangan kejahatan. Contoh: studi di India “*The Role of Restorative Justice in*

⁵⁴ Kezia Agrarianti Mocodompis, “Analisis Pengaruh Teori Kriminologi Terhadap Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Penanganan Kejahatan di Indonesia”, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (Juli 2025): 97-114

Criminology: Advancements and Challenges” menunjukkan bahwa integrasi *Restorative Justice* dalam kriminologi berkembang.

2.4.3 Aspek Filosofis Dan Tujuan Pemidanaan

A. Aspek Filosofis

Aspek filosofis pertama adalah paradigma keadilan yang berubah dari model retributif yang berfokus pada hukuman dan pembalasan ke model *restoratif* yang berfokus pada pemulihan dan hubungan sosial. Literatur menyebut bahwa *restorative justice* “draws on moral and philosophical understandings ... which give coherence and direction to this movement”.⁵⁵ Nilai inti dalam kerangka filosofis *restorative justice* meliputi tanggung jawab, rekonsiliasi, komunitas, dan pemulihan. Studi di Indonesia, seperti artikel “*Philosophy Concept of Restorative Justice in Handling Juvenile Delinquent*”, menunjukkan bahwa nilai-nilai ini menjadi dasar mekanisme restoratif dalam penanganan anak. Konsep relational justice juga menjadi landasan filosofi, menekankan bahwa keadilan bukan sekadar distribusi antara pelaku dan korban, tetapi pemulihan relasi sosial yang rusak, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Reconstructing Restorative Justice Philosophy*.

Filosofi keadilan restoratif juga berakar pada pandangan humanistik bahwa manusia bukan hanya subjek yang dihukum, tetapi pihak yang dapat

⁵⁵ [Putri Anissa Salsabilah], “The Syndicate Pattern Of The Human Trafficking From The Criminological Perspective In Indonesia,” *Simbur Cahaya*, vol. 32, no. 1 (2025), hlm. 88-97

diperbaiki dan direintegrasi ini berbeda dengan pandangan retributif yang melihat pelaku sebagai musuh. Sebuah kajian menegaskan bahwa *restorative justice* mengajak pelaku untuk “membership” kembali dalam komunitas. Selain itu, aspek filosofis menyentuh dimensi etika dan moral, yakni bagaimana tindakan penadahan memunculkan kerusakan yang harus diperbaiki bukan sekadar pidana. Nilai moral seperti meminta maaf, mengembalikan kerugian, dan dialog dengan korban menjadi bagian. Artikel “*Learning the Common Good: Social and Philosophical Foundations*” menyebut bahwa *restorative justice* menggabungkan norma moral universal dengan tradisi komunitas.

Aspek filosofis *restorative justice* menekankan keadilan distributif dan restoratif, di mana korban dan komunitas yang dirugikan mendapatkan pemulihan yang setara, bukan hanya pelaku yang dijatuhi sanksi. Konsep ini menggeser fokus dari sekadar hukuman ke justifikasi keadilan yang lebih luas. Landasan filosofis lain adalah konsep moral *community*, yang menegaskan bahwa kejahatan merusak jaringan sosial sehingga masyarakat harus terlibat dalam pemulihan. Filosofi ini juga menekankan bahwa pelaku bukan sekadar subjek hukuman, melainkan manusia yang memiliki kapasitas untuk berubah. Filosofi *restorative justice* juga menekankan nilai transformasi bahwa proses keadilan bukan sekadar pengembalian kerugian, tapi perubahan orientasi pelaku, korban dan masyarakat. Aspek filosofis mengajak kita memandang *restorative justice* sebagai bagian dari visinya sebuah masyarakat yang lebih tertib, adil dan manusiawi menyatukan nilai-nilai individu, komunitas, dan negara dalam proses penyelesaian konflik.

B. Tujuan Pemidanaan

Tujuan utama pemidanaan dalam sistem peradilan pidana adalah pembalasan (*retribution*), yakni pelaku menerima hukuman sesuai kesalahannya karena kejahatan dianggap melanggar norma dasar. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan pencegahan umum (*general prevention*) untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar kejahatan serupa tidak terjadi, serta pencegahan khusus (*special prevention*) agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana. Pendekatan utilitarian menekankan bahwa hukuman tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga memberi sinyal kepada masyarakat, menegaskan pentingnya dampak ke depan terhadap perilaku pelaku.

Tujuan pemidanaan juga mencakup rehabilitasi, yakni membantu pelaku kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mencegah pengulangan kejahatan. Artikel “Pengaruh Teori Rehabilitasi terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia” mencatat adanya pergeseran kebijakan pidana menuju pendekatan rehabilitatif. Selain itu, reintegrasi sosial bertujuan mengembalikan pelaku ke masyarakat tanpa stigma, menjadikan pemidanaan bagian dari proses pemulihan. Literatur “Perkembangan Teori Pemidanaan... Perspektif Sosiologis” menegaskan bahwa paradigma pemidanaan di Indonesia kini mulai mengadopsi unsur ini.

Secara kriminologis, pemidanaan juga bertujuan mengubah perilaku pelaku (*behavior modification*), sehingga hukuman harus mengandung unsur pendidikan atau pembinaan. Teori modern pemidanaan menekankan bahwa pemenjaraan semata tidak cukup untuk perubahan perilaku. Tujuan ini semakin

relevan karena sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan seperti overkapasitas dan kegagalan reintegrasi. Regulasi terbaru, termasuk KUHP baru, menunjukkan arah pemidanaan kini lebih menekankan keadilan restoratif dan rehabilitatif, bukan sekadar hukuman.⁵⁶

Kajian empiris menunjukkan bahwa hakim kini cenderung mempertimbangkan tujuan utilitarian dan rehabilitatif dalam menjatuhkan hukuman, dibanding pembalasan murni. Namun, tantangan tetap ada karena sistem pemidanaan sebelumnya masih dipengaruhi teori absolut. Dari perspektif kebijakan, efektivitas pemidanaan diukur dari pencapaian tujuan seperti pengurangan kejahatan, reintegrasi pelaku, dan perlindungan masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil dan Relevansi
1	Rina Dewi (2022)	<i>Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Bandung</i>	Menunjukkan bahwa penerapan restorative justice efektif dalam perkara dengan ancaman pidana ringan. Relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menelaah peran kejaksaan.
2	Arifin (2021)	<i>Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana</i>	Menjelaskan dasar hukum penerapan restorative justice dan kendala implementasinya.

⁵⁶ [Yoga Pangestu, DKK], “Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Semangat Dan Kondisi Kejiwaan Bagi Narapidana Seumur Hidup,” *Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sahid (USAHID)*, vol. 4, no. 2, Tahun, hlm. 143-145

		<i>Penganiayaan Ringan</i>	
3	Yulita Rahma (2022)	<i>Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pidana Harta Benda di Kejari Pekanbaru</i>	Relevan karena mengkaji tindak pidana serupa (harta benda) dengan pendekatan keadilan restoratif.
4	Ahmad Fauzi (2023)	<i>Kebijakan Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Medan</i>	Menyimpulkan bahwa restorative justice membantu mengurangi beban perkara dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kejaksaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur penerapan asas *restorative justice* dalam tindak pidana penadahan, terutama sebagaimana tercantum dalam KUHP, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat penerapan nyata di lapangan, khususnya praktik pelaksanaan asas *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, baik dalam tahap penuntutan maupun proses penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan mengamati bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (*law in action*), bukan hanya hukum tertulis (*law in the book*).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Lokasi ini dipilih karena Kejaksaan Negeri Rokan Hulu merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan langsung dalam penerapan asas *restorative justice* melalui mekanisme penghentian penuntutan, dan di wilayah ini telah terdapat beberapa perkara pidana dengan upaya penyelesaian berbasis keadilan restoratif, termasuk tindak pidana penadahan.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten, yaitu:

- A. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;
- B. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara penadahan;
- C. Pihak pelaku dan/atau korban (apabila relevan);
- D. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses mediasi restoratif.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:

- 2 Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
 - A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

D. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 3 Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan keadilan restoratif, hukum pidana, serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia.
- 4 Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring resmi dari situs Kejaksaan RI atau lembaga hukum terkait.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan karya ilmiah relevan yang berkaitan dengan penerapan asas *restorative justice* dalam tindak pidana penadahan.
2. Wawancara (Interview) Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam dengan jaksa serta pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Tujuannya untuk memperoleh gambaran empiris tentang faktor pendukung, kendala, dan efektivitas penerapan asas tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara:

1. Mengelompokkan data primer dan sekunder sesuai permasalahan penelitian;
2. Menganalisis secara sistematis antara teori hukum dan praktik empiris;
3. Menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan antara ketentuan hukum positif dengan realitas penerapannya di lapangan.

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum yang terjadi di lapangan kemudian mengaitkannya dengan teori dan asas hukum yang relevan.

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang terlibat dalam proses penerapan keadilan restoratif.

Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, antara lain:

A. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara penadahan;

B. Kasi Pidana Umum (Pidum);

C. Kepala Seksi Intelijen;

D. Perwakilan korban atau pelaku yang pernah menjalani proses *restorative justice*.

No.	Kategori Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1	(Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu)	1 orang	1 orang	Sebagai penanggung jawab kebijakan dan pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan.
2	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum)	1 orang	1 orang	Menangani koordinasi pelaksanaan <i>restorative justice</i> dan penanganan tindak pidana penadahan.
3	Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara penadahan	4 orang	3 orang	Dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus penadahan yang berpotensi atau telah diselesaikan secara restoratif.
4	Jaksa Fungsional bidang Intelijen	2 orang	1 orang	Berperan dalam sosialisasi dan penilaian aspek sosiologis masyarakat dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> .
5	Staf Administrasi Kejaksaan	3 orang	2 orang	Memberikan data administratif dan dokumentasi terkait perkara penadahan yang diteliti.

6	Pelaku tindak pidana penadahan (tersangka/terdakwa)	1 orang	1 orang	Dipilih berdasarkan keterlibatan dalam kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.
7	Korban atau pemilik barang hasil kejahatan	2 orang	2 orang	Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses perdamaian dan pemulihan kerugian.
8	Tokoh masyarakat atau mediator lokal	1 orang	1 orang	Dilibatkan dalam proses mediasi atau musyawarah penyelesaian perkara di luar peradilan.

3.7 Teknik Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen hukum dan hasil observasi lapangan.

Selain itu, peneliti juga melakukan cross-check antara peraturan tertulis (Perja No. 15 Tahun 2020) dengan praktik nyata penerapannya pada kasus penadahan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

3.8 Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis melalui langkah-langkah berikut:

1. Tahap Persiapan Menyusun rancangan penelitian, menentukan fokus

masalah, dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Tahap Pengumpulan Data Melakukan wawancara dan studi pustaka.
3. Tahap Pengolahan Data Menyusun, menyeleksi, dan mengklasifikasikan data berdasarkan relevansi dengan masalah penelitian.
4. Tahap Analisis Data Melakukan interpretasi hukum terhadap penerapan *restorative justice* berdasarkan teori, asas, dan norma hukum.
5. Tahap Penarikan Kesimpulan Menarik hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menyusun rekomendasi kebijakan hukum.

3.9 Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas arah analisis, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual berikut:

Konsep	Definisi Operasional	Relevansi dalam Penelitian
Asas Restorative Justice	Prinsip penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan semula melalui perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat.	Menjadi dasar analisis terhadap kebijakan penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.
Tindak Pidana Penadahan	Perbuatan memiliki, menjual, atau membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan (Pasal 480	Objek penelitian yang dianalisis penerapan keadilan restoratifnya.

	KUHP).	
Analisis Yuridis	Penelaahan terhadap norma hukum positif serta implementasinya dalam praktik hukum.	Menjadi pendekatan utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian.